



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. MEGATARA UNIVERSAL, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang beralamat di Komp. Ruko Harco Mangga Dua Blok C No. 5A, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Fredinandus Leda Lamba, S.H.,M.H. dan Matthew Michele Lenggu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LEDA LAMBA & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Kirana Tower II, Jalan Boulevard Timur No. 88, Level 10 A, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

- 1. KOPERASI WAWIA**, dahulu beralamat di Desa Pronggo, Distrik Timika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan saat ini tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT I;
- 2. PT PAPUA MINING INVESTMENT**, dahulu beralamat di Jl. Simpang V No.1 RT.018/RW.002, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dan saat ini tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT II;
- 3. NOTARIS SIGIT SISWANTO, S.H.**, yang beralamat di Jl. Pangkalan Jati I No. 1, Pondok Labu Cinere, Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
- 4. NOTARIS SETIAWAN S.H.**, yang beralamat di Jl. K.H. Zainul Arifin (d/h Ketapang Raya) Komplek Ketapang Indah B1 No. 7, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
- 5. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA**, yang beralamat di Jl. Prof.DR. Soepomo No. 10, Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Rw 3, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Maret 2024, dibawah Register Perkara Nomor 199/ Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan kami mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herziene Indlandsch Reglement* ("H.I.R"), dalam hal tergugat lebih dari satu orang, gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat atau salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.
2. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena alamat tempat kediaman dari salah satu tergugat, *in casu* Tergugat II, masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Oleh karena itu, dengan memperhatikan alamat tempat kediaman dari Tergugat II tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS SEBAGAI PIHAK YANG MEWAKILI PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat dengan diwakili oleh Alvin Sutanto, dalam kedudukannya sebagai komisaris perseroan yang diangkat oleh Penggugat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Megatara Universal No. 39 tanggal 24 Juni 2015 ("**Anggaran Dasar**"), yang dibuat oleh Notaris Sigit Siswanto, S.H., notaris di Depok, Jawa Barat (Turut Tergugat I).
5. Bahwa alasan gugatan *a quo* diajukan oleh dewan komisaris/komisaris perseroan karena direksi dari perseroan (Penggugat) berhalangan untuk hadir dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Mengenai pihak yang mewakili perseroan terbatas, ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**"), direksi mewakili perseroan baik di dalam

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



maupun di luar pengadilan. Namun dewan komisaris/komisaris, dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu, berdasarkan anggaran dasar atau keputusan rapat umum pemegang saham. Hal ini dinyatakan pada Pasal 118 ayat (1) UU No. 40/2007 sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (1) UU No. 40/2007

"Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu"

7. Bahwa, apabila merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Penggugat, dalam hal direksi berhalangan hadir untuk mewakili perseroan, komisaris dapat mewakili perseroan untuk melakukan pengurusan perseroan termasuk mewakili perseroan di dalam pengadilan. Hal ini dinyatakan pada Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Penggugat, sebagai berikut :

Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar

"Jika oleh suatu sebabapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris sampai dengan Direktur yang diusulkan diangkat."

8. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut, komisaris perseroan yang dalam hal ini adalah Alvin Sutanto, berwenang dan memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

III. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

9. Penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas dengan kedudukan sebagai perusahaan modal asing, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bergerak pada bidang usaha pertambangan.
10. Tergugat I merupakan badan hukum koperasi yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Logam Pasir Besi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 216 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Wawia tanggal 5 Desember 2012 Jo. Keputusan Bupati Mimika Nomor 298 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Wawia di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika, tanggal 7 Oktober 2014, untuk mengolah tambang pasir besi dengan luas konsensi 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) yang kemudian disesuaikan menjadi 3.203,6 Ha (tiga ribu dua ratus tiga koma enam hektar) ("IUP OP").

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan kerjasama pengoperasian tambang mineral konsentrat pasir besi di wilayah Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika. Provinsi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 23, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, notaris di Depok, Jawa Barat, yang kemudian diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal pada tanggal 19 Januari 2015 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum ke-II Perjanjian Kerja Sama No. 16 tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, notaris di Depok, Jawa Barat (ketiganya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai, "**Perjanjian Kerja Sama**").
12. Oleh karena Perjanjian Kerja Sama tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), maka Perjanjian Kerja Sama tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sah dan mengikat layaknya undang-undang (*vide*: Pasal 1338 KUHPerdata). Atas dasar tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai perjanjian yang sah dan mengikat.
13. Selanjutnya, dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, disepakati Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat, dan Penggugat menerima penyerahan lahan konsensi milik pihak Tergugat I berdasarkan IUP OP seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) yang terletak di Blok 01 Jerra, Blok 02 Poronggo, Blok 03 Kipia, Blok 04 Mapar, Blok 05 Akar, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang kemudian disesuaikan menjadi seluas 3.203,6 Ha (tiga ribu dua ratus tiga koma enam hektar), Tergugat I memastikan agar IUP OP yang diperolehnya tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membebaskan Penggugat dari setiap tuntutan dan gugatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat.
14. Selain itu juga sebagai bentuk keseriusan dan jaminan dalam kerja sama, Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat dan Penggugat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima penyerahan dari Tergugat I berupa dokumen-dokumen milik Tergugat I termasuk dokumen tambang diantaranya IUP OP, Buku Laporan Studi Kelayakan Penambangan Pasir Besi Koperasi Wawia, Buku Laporan Eksplorasi Potensi Pasir Besi Koperasi Wawia, Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Koperasi Wawia Tahun 2012, Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Koperasi Wawia Tahun 2012, Buku Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Koperasi Wawia Tahun 2012, Buku Ringkasan Eksekutif Koperasi Wawia Tahun 2012, dan Buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Koperasi Wawia Tahun 2012.

15. Selain itu, Penggugat dan Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama, menyepakati bahwa Penggugat akan memberikan keuntungan kepada Tergugat I sebesar USD 6.- per m³ (enam Dollar Amerika Serikat per metrik ton) atau setara dengan Rp 93.660,- per m³ (sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh ribu per metrik ton), dan apa bila ada kenaikan harga tambang pasir besi dengan nilai kenaikan kelipatan 4 (empat), maka Tergugat I akan memperoleh tambahan sebesar USD 1.- (satu Dollar Amerika Serikat).
16. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tidak mengatur batas waktu kapan berakhirnya kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I. Namun, menurut Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama setelah lahan pertambangan tersebut selesai dikerjakan oleh Penggugat.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

- i. **Tergugat I Membatalkan Perjanjian Kerja Sama secara Melawan Hukum Dengan Cara Bekerja Sama Dengan Tergugat II Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Penggugat**
17. Sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama, pada tahun 2014 Penggugat kemudian melakukan pekerjaan penambangan di wilayah pertambangan milik Tergugat I. Dalam melakukan pekerjaan penambangan tersebut, Penggugat menanggung seluruh biaya operasional kegiatan penambangan tahap operasi produksi menyediakan peralatan mesin-mesin, alat-alat berat, membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk pembayaran upah tenaga kerja, mengeluarkan biaya untuk community development



(comdev) sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat lingkaran tambang.

18. Namun, pada tahun 2015 pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah, termasuk di antaranya konsentrat pasir besi. Kebijakan tersebut berdampak pada kegiatan operasional penambangan Penggugat, sehingga Penggugat pada tahun 2016 untuk sementara menghentikan kegiatan operasional penambangan di wilayah penambangan milik Tergugat I hingga adanya perubahan kebijakan pemerintah lebih lanjut.
19. Meskipun Penggugat tidak melakukan kegiatan penambangan, Penggugat dan Tergugat I tidak membatalkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama. Bahkan, sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak pernah menyampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis, niat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I.
20. Namun, pada tanggal 19 Juli 2019, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat I mengadakan kerja sama penambangan konsentrat pasir besi dengan Tergugat II di wilayah pertambangan yang sama dengan yang dikerjakan oleh Penggugat, berdasarkan Perjanjian antara Koperasi Wawia (baca: Tergugat I) dengan PT Papua Mining Investment (baca: Tergugat II), yang dituangkan dalam Akta Perjanjian antara Koperasi Wawia dengan PT Papua Mining Investment No. 86, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan notaris Turut Tergugat II. Pada hal Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat I masih **BERLAKU** dan **MENGIKAT SECARA HUKUM** bagi Penggugat dan Tergugat I.
21. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan operasional penambangan di wilayah pertambangan milik Tergugat I dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang telah mengeluarkan biaya kegiatan penambangan di wilayah pertambangan milik Tergugat I tersebut.
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut juga merupakan bentuk pembatalan perjanjian secara sepihak, yang mana dalam beberapa praktik peradilan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Hal ini dinyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1051 K/Pdt/2014, tanggal 12 November 2014**

"Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak."

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 580/PK/Pdt/2015**

"Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat."

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 K/Pdt/2016, tanggal 17 November 2016**

"Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum."

23. Dengan demikian, kerja sama yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan Perjanjian antara Koperasi Wawia dengan PT Papua Mining Investment, yang dituangkan dalam Akta No. 86, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut.

ii. **Tergugat II Menggunakan Dokumen Milik Tergugat I yang masih terikat Kerja Sama Dengan Penggugat Secara Melawan Hukum untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus**

24. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebelum Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I untuk mengerjakan tambang konsentrat pasir besi di wilayah pertambangan milik Tergugat I, Tergugat II pada mulanya hendak bekerja sama dengan Penggugat, masuk sebagai salah satu pemegang saham atau investor di PT Megatara Universal (baca: Penggugat) setelah mengetahui hubungan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk mengerjakan penambangan konsentrat pasir besi di wilayah pertambangan milik Tergugat I.
25. Bahwa Tergugat II, yang semula ingin bekerja sama dengan Penggugat tersebut, kemudian meminta dokumen mengenai studi kelayakan penambangan di wilayah pertambangan milik Tergugat I dan dokumen mengenai analisis dampak lingkungan dari wilayah pertambangan tersebut, dari Penggugat untuk dilakukan uji tuntas (*due diligence*). Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
- Buku Laporan Studi Kelayakan Penambangan Pasir Besi Koperasi Wawia,
 - Buku RKAB Tahun 2019 Koperasi Wawia,
 - Buku Laporan Eksplorasi Potensi Pasir Besi Koperasi Wawia,
 - Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Koperasi Wawia Tahun 2012,
 - Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Koperasi Wawia Tahun 2012,
 - Buku Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Koperasi Wawia Tahun 2012,
 - Buku Ringkasan Eksekutif Koperasi Wawia Tahun 2012, dan
 - Buku Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Koperasi Wawia Tahun 2012.
26. Karena semula Penggugat menilai bahwa Tergugat II memiliki itikad baik, Penggugat menyerahkan seluruh dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat II, sebagaimana yang dibuktikan dengan dokumen tanda terima tanggal 10 September 2019 dan dokumen tanda terima tanggal 19 September 2019.
27. Namun, alih-alih Tergugat II menyertakan modalnya pada Penggugat atau bekerja sama dengan Penggugat untuk mengerjakan penambangan pasir besi di wilayah pertambangan milik Tergugat I, Tergugat II justru menggunakan seluruh dokumen tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan Khusus ("IUP OPK") pengakutan dan penjualan dari Turut Tergugat III pada tahun 2019.
28. Bahwa Turut Tergugat III kemudian mengeluarkan IUP OPK tersebut untuk Tergugat II, berdasarkan IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021 sehingga Tergugat II dapat melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir besi berikut dengan melakukan penjualan hasil tambang konsentrat pasir besi di lokasi IUP OP milik Tergugat I.

Mohon agar menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalam menjual hasil tambang *in casu* penjualan konsentrat pasir besi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, badan hukum yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan khusus pengakutan dan penjualan harus memperoleh izin pertambangan khusus yang disebut dengan IUP OPK (*vide*: Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *jo*. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara *jo*. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara).

29. Sebagai akibatnya, oleh karena Tergugat II telah memperoleh IUP OPK dari Turut Tergugat II, Penggugat tidak dapat melakukan baik pekerjaan pertambangan maupun melakukan penjualan hasil tambang konsentrat pasir besi yang diperoleh Penggugat dari wilayah pertambangan milik Tergugat I tersebut. Padahal, selama bekerja sama dengan Tergugat I, Penggugat telah menambang konsentrat pasir besi sebanyak 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metric ton) yang saat ini tidak dapat dijual akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

30. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan perbuatan Tergugat II, yang tidak beritikad baik tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum.

iii. IUP OPK yang Diperoleh Tergugat II Sepatutnya Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

31. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II, yakni melakukan kerja sama pekerjaan penambangan konsentrat pasir besi di wilayah pertambangan Tergugat I, dan perbuatan Tergugat II yang tidak beritikad baik terhadap Penggugat, yakni menggunakan dokumen-dokumen pertambangan



pasir besi yang dikuasai oleh Penggugat untuk memperoleh IUP OPK, telah **TERBUKTI** sebagai perbuatan yang melawan hukum.

32. Oleh karena itu, maka perizinan yang diperoleh Tergugat II dari Turut Tergugat III, *in casu* IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berlaku lagi mengingat IUP OPK tersebut diperoleh dengan cara yang melawan hukum.
33. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan agar IUP OPK yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat II, berdasarkan IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum.

V. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH TERBUKTI SELURUHNYA

34. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
35. Mengenai perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
36. Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli Rosa Agustina, dalam tulisannya yang berjudul, “Perbuatan Melawan Hukum”, sebagaimana yang dimuat dalam buku, “Hukum Perikatan (*Law of Obligations*)”, halaman 8, adalah sebagai berikut :
- Perbuatan,
 - Perbuatan tersebut melawan hukum,
 - Ada kesalahan,
 - Ada kerugian, dan
 - Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
37. Lebih lanjut, berdasarkan penafsiran *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara *Linden baum v. Cohen*, ruang lingkup perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan:
- Hak subyektif orang lain,



- b. Kewajiban hukum pelaku,
 - c. Kaidah kesusilaan, dan
 - d. Kepatutan dalam masyarakat.
38. Dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat pada paragraph 17 sampai dengan 30, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan hak subyektif Penggugat dan kewajiban hukum Tergugat I sebagai mana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.
39. Selain itu, perbuatan Tergugat II juga telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam dunia usaha, yakni menggunakan informasi milik Penggugat untuk mendapatkan izin dari Turut Tergugat III, sehingga Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan milik Tergugat I serta menjual hasil tambang tersebut.
40. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum dan mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

41. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat menanggung seluruh biaya operasional kegiatan penambangan tahap operasi produksi menyediakan peralatan mesin-mesin, alat-alat berat, membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk pembayaran upah tenaga kerja, mengeluarkan biaya untuk community development (*comdev*) sebagai bagian dari corporate social responsibility (*CSR*) pada masyarakat lingkar tambang.
42. Selain itu, Penggugat telah melakukan pekerjaan penambangan konsentrat pasir besi sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan hasil tambang pasir besi yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang mana saat ini berada di stockpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
43. Namun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak dapat melakukan penjualan hasil tambang pasir besi yang telah dikerjakannya tersebut.



Sehingga, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian inmateriil.

44. Bahwa mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, apabila dihitung dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat serta harga konsentrat pasar besi yang telah digali oleh Penggugat yang saat ini berada diatas stockpile dengan jumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton), maka rincian kerugian materiil Penggugat sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pembayaran Kewajiban Bayar iuran Tetap IUP Operasi Eksplorasi Koperasi Wawia Tahun 2010 S/D Tahun 2013. (Bukti Penerimaan Negara BANK DKI Surat Setor Bukan Pajak oleh Perseorangan/Badan, Transaksi Bank BP14090200006 tanggal 02-09-2014)	Rp. 442.000.000,-
2.	Pembayaran iuran Tetap Periode Tahun 2009 -2012. (Bukti Penerimaan Negara BANK DKI Surat Setor Bukan Pajak oleh Perseorangan/Badan, Transaksi Bank BP1309160003 tanggal 16-09-2013)	Rp. 21.780.921,09,-
3.	Pembayaran kurang bayar iuran tetap tahap eskplorasi SK IUP Nomor 127 tahun 2009, lokasi Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua, Luas 10.000 Ha. (Bukti Penerimaan Negara BANK DKI Surat Setor Bukan Pajak oleh Perseorangan/Badan, Transaksi Bank BP1504240002 tanggal 24-04-2015)	Rp. 57.240.700,-
4.	Pembayaran iuran Tetap Tahap Eksplorasi SK.IUP Nomor 127 Tahun 2009 Periode Tahun 2014 dan tahun 2015, Lokasi Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua, Luas 10.000 Ha (Bukti Penerimaan Negara BANK DKI Surat Setor Bukan Pajak oleh Perseorangan/Badan, Transaksi Bank BP150330001 tanggal 30-03-2015)	Rp. 528.645.260,-
5.	Estimiasi biaya yang telah dikeluarkan	Rp. 20.000.000.000,-



	Penggugat untuk operasional penambangan sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 diantaranya : biaya konstruksi, mobilisasi alat berat dan mesin, gaji karyawan, biaya untuk community development (comdev) sebagai bagian dari corporate social responsibility (CSR) pada masyarakat lingkaran tambang dan biaya lain-lain.	
6.	Kurang Bayar Pokok Hasil Pemeriksaan – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral Dan Batubara (kewajiban PNBP tahun 2012-2016) (Bukti Penerimaan Negara Bank BNI Penerimaan Negara Bukan Pajak, NTB : 000000515098, Kode Billing : 820160804238573, tanggal 05/08/2016)	68.157,59,- USD
7.	Jumlah konsentrat pasir besi hasil penambangan Penggugat yang ada di stockpile sebanyak 30.006,796 M ³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton), jika diperhitungkan dengan Harga Patokan Eksport (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 995 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 yang terakhir mengatur produk pertambangan berupa Kosentrat Pasir Besi (Lamela magnetic-ilmenit) dengan kadar Fe 62% harga patokan eksport (HPE) senilai 69,52 USD/WE. Sehingga perhitungannya adalah 30.006,796 M ³ x 69,52 USD	2.086.072,45,- USD

Sehingga total kerugian materil Penggugat dalam mata urang rupiah adalah senilai Rp. 21.049.666.881,- (dua puluh satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan total kerugian Penggugat dalam mata uang asing (USD) adalah senilai 2.154.230,04,- USD (dua juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dollar empat sen).

45. Selanjutnya mengenai kerugian inmateriil Penggugat, karena saat ini Penggugat tidak lagi dapat melakukan kegiatan penambangan konsentrat pasir besi di wilayah pertambangan milik Tergugat I,



termasuk kegiatan penjualan atas hasil tambang konsentrat pasir besi, Penggugat telah kehilangan potensi pendapatan yang apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

46. Terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang mana saat ini berada di stockpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua adalah hasil dari penambangan Penggugat dan milik Penggugat dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk menjual hasil tambang konsentrat pasir besi tersebut.
47. Lebih lanjut, kami juga mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang mana saat ini berada di stockpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian immateriil Penggugat senilai Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

VII. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

48. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam paragraph 17 sampai dengan 30 maka kiranya dalam perkara *a quo* perlu dikeluarkan putusan provisi yang melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk melakukan kegiatan penambangan konsentrat pasir besi di wilayah pertambangan Tergugat I termasuk memasok, menjual, memperdagangkan hasil tambang konsentrat pasir besi serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hasil tambang pasir besi selama proses perkara berlangsung sampai diperolehnya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sampai dengan adanya proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.



VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN

49. Untuk menghindari iktikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan hasil tambang konsentrat pasir besi milik Penggugat yang berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kepada pihak ketiga lainnya guna menghindari pelaksanaan putusan *a quo*, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap hasil tambang konsentrat pasir besi yang berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

IX. UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VORRAAD)

50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Namun, dalam perkara *a quo*, salah satu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ialah agar Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan hasil tambang pasir besi kepada Penggugat. Sehingga atas dasar tersebut, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.
51. Mengenai nilai uang paksa (*dwangsom*), Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan uang paksa bagi Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi isi putusan pengadilan ini.
52. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti autentik, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, adalah beralasan kiranya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan agar putusan ini, baik putusan dalam provisi maupun putusan dalam pokok perkara, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

X. PETITUM

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
3. Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan konstruksi dan penambangan pasir besi di wilayah pertambangan Tergugat I termasuk memasukan peralatan-peralatan tambang termasuk mesin-mesin atau alat berat, menjual, memperdagangkan hasil tambang konsentrat pasir besi serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hasil tambang konsentrat pasir besi selama proses perkara berlangsung sampai diperolehnya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sampai dengan adanya proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum *verzet*, perlawanan, *banding*, kasasi atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan komisariss perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Alvin Sutanto, memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Perjanjian Kerja Sama No. 23, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.,
 - b. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal, tanggal 19 Januari 2015, dan
 - c. Akta Addendum ke II Perjanjian Kerja Sama No.16, tanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.;
6. Menyatakan Akta Perjanjian antara Koperasi Wawia dengan PT Papua Mining Investment No. 86, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan notaris Setiawan, S.H.; batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
 7. Menyatakan hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua adalah hasil dari penambangan Penggugat dan milik Penggugat dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk menjual hasil tambang konsentrat pasir besi tersebut;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang mana saat ini berada di stockpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian inmateriil Penggugat senilai Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
 10. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III untuk dan atasnama Tergugat II, berdasarkan IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Media Masa Koran, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat I Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat I Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Media Masa Koran, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat II Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat II Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil melalui Surat Tercatat, untuk persidangan tanggal 24 April 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Pendirian PT Megatara Universal No. 45 tanggal 30 November 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H., notaris di Jakarta, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-01667 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 10 Januari 2005, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT Megatara Universal No. 39, Tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., notaris di Kota Depok, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0938090.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Megatara Universal, tanggal 25 Juni 2015, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Megatara Universal No: AHU.AH.01.03-0945699 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 25 Juni 2015, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Megatara Universal No: AHU-AH.01.03-0945700, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 25 Juni 2015, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Wawia Nomor: 181/BH/DISPERINDAG/1/2007 tanggal 8 Januari 2007, oleh Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Keputusan Bupati Mimika Nomor 216 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Wawia, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2012, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Keputusan Bupati Mimika Nomor 298 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Koperasi Wawia Di Kampung Poronggo Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2014, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Akta Perjanjian Kerja Sama No. 23 tanggal 9 Juni 2014 antara Koperasi Wawia dengan PT Megatara Universal, yang dibuat di hadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., notaris di Kota Depok, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal tanggal 19 Januari 2015, (diberi tanda P-11);

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Akta Addendum Ke II Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal No. 16 tanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Sigit Siswanto, S.H., notaris di Kota Depok, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) Koperasi Pertambangan Wawia Tanggal 13/09/2013 Untuk Keperluan Pembayaran Iuran Tetap Periode Tahun 2019 - Tahun 2012 Jumlah Setoran Rp. 21.780.921.09., (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak Oleh Perseorangan/Badan BANK DKI 000164 tanggal 16-09-2013 Jumlah Setoran Rp. 21.780.921., (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) Koperasi Wawia/Pertambangan Tanggal 24-04-2015 Untuk Keperluan Pembayaran Kurang Bayar Iuran Tetap Tahap Eksplorasi SK. IUP Nomor 127 Tahun 2009, Lokasi Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten /Kota Mimika Papua Luas 10.000 Ha Jumlah Setoran Rp. 57.240.700,- (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak Oleh Perseorangan/Badan BANK DKI 000119 tanggal 24-04-2015 Jumlah Setoran Rp. 57.240.700,- (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) Koperasi Wawia/Pertambangan Tanggal 30-3-2015 Untuk Keperluan Pembayaran Iuran Tetap Tahap Eksplorasi SK.IUP Nomor 127 Tahun 2009 Periode Tahun 2014 dan Tahun 2015, Lokasi Distrik Mimika Barat Tengah, Kab/Kota Mimika Papua Luas 10.000 Ha. Jumlah Setoran Rp. 538.645.260,- (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak Oleh Perseorangan/Badan BANK DKI 000119 tanggal 30-03-2015 Jumlah Setoran Rp. 538.645.260,- (diberi tanda P-18);
19. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) Koperasi Pertambangan Wawia Tanggal 2 september 2014 Untuk Keperluan Pembayaran Kekurangan Bayar Iuran Tetap IUP Operasi Explorasi Koperasi Wawia Tahun 2010 s/d 2013 Jumlah Setoran Rp. 442.000.000,- (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Surat Setor Bukan Pajak Oleh Perseorangan/Badan BANK DKI 000119 tanggal 02-09-2014 Jumlah Setoran Rp. 442.000.000,- (diberi tanda P-20);
21. Foto copy Penerimaan Negara Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan Negara RI Direktorat Anggaran, Kode Billing 820160804238573, tanggal Billing 04-08-2016 Total Setoran 68.157,59 (USD), Keterangan Kewajiban PNPB Tahun 2012 – 2016, (diberi tanda P-21);
22. Foto copy Penerimaan Negara Bukan Pajak BANK BNI 46, NTB : 000000515098 Tanggal 05/08/2016 Jumlah Setoran 68.157,59 (USD), (diberi tanda P-22);
23. Foto copy Akta Perjanjian Antara Koperasi Wawia dengan PT Papua Mining Investment Nomor: 86, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Setiawan, S.H., notaris di Jakarta, (diberi tanda P-23);
24. Foto copy Tanda Terima Dokumen tanggal 10 September 2019, (diberi tanda P-24);
25. Foto copy Tanda Terima Dokumen tanggal 19 September 2019, (diberi tanda P-25);



26. Foto copy Profil Perusahaan PT Papua Mining Investment yang diakses dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, (diberi tanda P-26);

27. Foto copy Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang diakses dari sistem layanan informasi Minerba One Data Indonesia (MODI), (diberi tanda P-27);

28. Foto copy Laporan Hasil Survey Jasa Pengukuran Stockpile Pasir Besi PT Megatara Universal, yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo, tanggal 10 Februari 2024, (diberi tanda P-28);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, untuk bukti yang diberi tanda P-7, P-23, dan P-25 merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-26 dan P-27 merupakan print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ie San Ming

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian umum di PT Megatara Universal;
- Bahwa PT Megatara Universal bergerak di pertambangan logam dan umum dan tidak memiliki izin pertambangan;
- Bahwa Koperasi Wawia memiliki izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerja sama pertambangan pasir besi antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal, yang dibuat secara tertulis dibuat di hadapan notaris;
- Bahwa Perjanjian antara Koperasi Wawia dengan PT Megatara Universal mulai dari tahun 2014;
- Bahwa PT Megatara Universal melakukan penambangan dan jumlahnya sekitar 40 ribu ton;
- Bahwa hasil penambangan ditaruh di desa Pronggo, dan hasil tambang belum dijual masih di stockpile;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Papua Mining Investment sebagai pemegang saham dengan jumlah saham 25% dan kemudian diangkat sebagai direktur dari PT Papua Mining Investment;
- Bahwa PT Papua Mining Investment berdiri tahun 2019 dan bergerak di bidang pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan PT Papua Mining Investment untuk bekerja sama dengan PT Megatara Universal dalam hal perdagangan dan penjualan hasil tambang di Desa Pronggo;
- Bahwa Kerja sama tidak terlaksana antara PT Megatara Universal dengan PT Papua Mining Investment, namun PT Papua Mining Investment bekerja sama dengan Koperasi Wawia dalam rangka kegiatan menambang pada tahun 2019 di wilayah pertambangan yang sama dengan PT Megatara Universal;
- Bahwa Kerja sama Koperasi Wawia dan PT Papua Mining Investment tidak diketahui oleh PT Megatara Universal;
- Bahwa PT Papua Mining Investment mengurus izin minerba di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan tujuan menjual pasir besi namun pengurusan izin tidak melibatkan PT Megatara Universal;
- Bahwa Tambang seharusnya diekspor ke RRT, namun tidak bisa diekspor karena larangan pemerintah sehubungan dengan ekspor pasir besi. Saksi tidak mengetahui harga pasar konsentrat pasir besi.

2. Saksi Selvi A. Sopagua

- Bahwa Saksi mengenal PT Megatara Universal, namun saksi tidak mengetahui PT Papua Mining Investment atau pun Koperasi Wawia;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kerja sama antara PT Megatara Universal dengan Koperasi Wawia atau kerja sama antara PT Papua Mining Investment dengan Koperasi Wawia;
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh PT Megatara Universal untuk menghubungi PT Sucofindo untuk melakukan penilaian terhadap konsentrat tambang besi yang telah ditambang oleh PT Megatara Universal bersama-sama dengan Koperasi Wawia;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan penilaian dari PT Sucofindo selaku surveyor dan membenarkan bahwa hasil tambang konsentrat pasir besi yang ditambang oleh PT Megatara Universal dengan Koperasi Wawia adalah sebesar 30.006,796 m³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton);
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Desa Pronggo dan mengunjungi *stockpile*, tempat konsentrat pasir besi tersebut. Berdasarkan keterangan warga setempat konsentrat pasir besi tersebut merupakan milik PT Megatara Universal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasar tambang pasir besi.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Media Masa Koran, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat I Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat I Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Media Masa Koran, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat II Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat II Nomor 199 / Pdt.G / 2024 / PN.Jkt.Utr, untuk persidangan tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil melalui Surat Tercatat, untuk persidangan tanggal 24 April 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini dengan ketidakhadiran Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara verstek;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan atas hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan, dan Pengadilan Negeri ini tidak melakukan sita terhadap hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M³ (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, maka atas permohonan sita jaminan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar melarang Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan konstruksi dan penambangan pasir besi di wilayah pertambangan Tergugat I termasuk memasukan peralatan-peralatan tambang termasuk mesin-mesin atau alat berat, menjual, memperdagangkan hasil tambang konsentrat pasir besi serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hasil tambang konsentrat pasir besi selama proses perkara berlangsung sampai diperolehnya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sampai dengan adanya proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti awal adanya suatu kegiatan konstruksi dan penambangan pasir besi di wilayah pertambangan Tergugat I termasuk memasukan peralatan-peralatan tambang termasuk mesin-mesin atau alat berat, menjual, memperdagangkan hasil tambang konsentrat pasir besi serta melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hasil tambang konsentrat pasir besi selama proses perkara berlangsung, maka atas permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij vooraad*), dan oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 HIR, maka atas permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka provisi dalam gugatan ini dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kerja Sama No. 23, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.,
 - b. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal, tanggal 19 Januari 2015, dan
 - c. Akta Addendum ke II Perjanjian Kerja Sama No.16, tanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang bernama Ie San Ming dan Selvi A. Sopagua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan kerjasama pengoperasian tambang mineral konsentrat pasir besi di wilayah Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika. Provinsi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 23, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, notaris di Depok, Jawa Barat, yang kemudian diubah dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal pada tanggal 19 Januari 2015 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum ke-II Perjanjian Kerja Sama No. 16 tanggal 18 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, notaris di Depok, Jawa Barat (ketiganya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai, "**Perjanjian Kerja Sama**");

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ie San Ming, bahwa Saksi mengetahui ada kerja sama pertambangan pasir besi antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal, yang dibuat secara tertulis dibuat di hadapan notaris, saksi juga menerangkan Kerja sama tidak terlaksana antara

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Megatara Universal dengan PT Papua Mining Investment, namun PT Papua Mining Investment bekerja sama dengan Koperasi Wawia dalam rangka kegiatan menambang pada tahun 2019 di wilayah pertambangan yang sama dengan PT Megatara Universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum no. 3 sampai dengan no.8, dan juga petitum no. 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2, oleh karena salah satu Tergugat yaitu Tergugat II beralamat di Jl. Simpang V No.1 RT.018/RW.002, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herziene Indlandsch Reglement* ("H.I.R"), dalam hal tergugat lebih dari satu orang, gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat atau salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat, dengan memperhatikan alamat tempat kediaman dari Tergugat II tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 9, oleh karena yang diminta oleh Penggugat mengenai kerugian inmateriil tanpa didasarkan dengan adanya rincian perhitungan biaya kerugian, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 10, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah sah dan mengikat para pihak maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III untuk dan atasnama Tergugat II, berdasarkan IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka petitum ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, serta pasal-pasal yang berkaitan serta berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menyatakan komisariss perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Alvin Sutanto, memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kerja Sama No. 23, tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.,
 - b. Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Wawia dan PT Megatara Universal, tanggal 19 Januari 2015, dan
 - c. Akta Addendum ke II Perjanjian Kerja Sama No.16, tanggal 8 Januari 2016, yang dibuat di hadapan notaris Sigit Siswanto, S.H.;
7. Menyatakan Akta Perjanjian antara Koperasi Wawia dengan PT Papua Mining Investment No. 86, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan notaris Setiawan, S.H.; batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M3 (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang saat ini disimpan di stokpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua adalah hasil dari penambangan Penggugat dan milik Penggugat dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk menjual hasil tambang konsentrat pasir besi tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk menyerahkan hasil tambang konsentrat pasir besi berjumlah 30.006,796 M3 (tiga puluh ribu enam koma tujuh ratus sembilan puluh enam metrik ton) yang mana saat ini berada di stockpile Desa Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua kepada Penggugat sekaligus tanpa syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III untuk dan atasnama Tergugat II, berdasarkan IUP OPK Nomor 24/1/IUP/PMA/2021 tanggal 7 Mei 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.889.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
13. (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H. dan Togi Pardede, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Februari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Harto Pancono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan Berkas	Rp. 54.000,-
4. Panggilan	Rp. 7.640.000,-
5. PNBPP	Rp. -,-
6. PNBPT	Rp. 70.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 7.889.000,-

(tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);